



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 108/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :-----

PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula disebut Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"**;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula disebut sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **"TERBANDING"** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1433 H, Nomor 1299/Pdt.G/2010/ PA.Jpr. yang amarnya berbunyi;-----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.108/Pdt.G/2012/PTA.Smg



MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan gudang yang terletak di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 542/Kel. Karangkebagusan, seluas ± 980 m², atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Thr; -----
Sebelah Barat : Tanah H. Ali Rdwn; -----
Sebelah Utara : Tanah Msrn – Spnh; -----
Sebelah Selatan : Jalan; -----
 - b. Sebidang tanah seluas ± 85 m² atas nama PEMBANDING yang terletak di perumahan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Rumah Jwd; -----
Sebelah Barat : Jl. Abmny Ry; -----
Sebelah Utara : Gang Abmny III; -----
Sebelah Selatan : Rumah Ksw; -----
 - c. Sebuah mobil colt T pick up tahun 2005 warna putih nomor polisi K **** MC atas nama PEMBANDING;-----
 - d. Sebuah sepeda motor Honda Vario, warna merah, tahun 2007 nomor polisi K **** atas nama TERBANDING;-----
 - e. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, tahun 2005 nomor polisi K **** ZC, atas nama PEMBANDING;-----Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas menjadi dua bagian dan menyerahkan satu bagian kepada Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi menurut ujudnya maka dapat dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;-----



4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercatat dalam SHM No. 2429/Desa Mulyoharjo, seluas $\pm 65 \text{ m}^2$, atas nama TERBANDING, terletak di Perum Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Timur : rumah kontrakan Bmbng; -----

Sebelah Barat : Jalan; -----

Sebelah Utara : rumah Nrhyt/Pnj;-----

Sebelah Selatan : rumah Ksnd/Dd;-----

Adalah merupakan harta bawaan Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan pada diktum 4 diatas kepada Penggugat;-----

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 01 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 1299/Pdt.G/2010/PA.Jpr. tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awwal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 14 Maret 2012 dan Kontra memori banding Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 11 April 2012, ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari hal.6 Put. No.108 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta berita acara persidangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jepara nomor: 1299/Pdt.G/2010/PA.Jpr. tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1433 H. dengan segala pertimbangan hukum yang telah di uraikan didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya baik dalam Kompensi, dalam Rekonpensi maupun dalam Kompensi dan Rekonpensi dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;----- --

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 14 Maret 2012, dan bantahan-bantahan Penggugat

Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding tertanggal 11 April 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, baik dalam Kompensi, dalam Rekonpensi maupun dalam Kompensi dan Rekonpensi tersebut sudah sepatutnya untuk dikuatkan; ---



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pemanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 1299/Pdt.G/ 2010/ PA.Jpr. tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Awwal 1433 H.-----
- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH. masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Mei 2012 Nomor: 108/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum



pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Ketua.

Ttd.

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH.

Panitera Pengganti.

Ttd.

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3.

Meterai Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.